



**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 25 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2014.

Mengingat.....

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh, Nomor 10 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta fulawan Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2007 Nomor 126);
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 33).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
DAN
BUPATI SIMEULUE**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun APBK.
6. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah yang dananya bersumber dari APBK.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Fulawan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Fulawan adalah sebagai upaya memperkuat struktur modal untuk pengembangan dan peningkatan sarana prasarana air minum dan operasional PDAM Tirta Fulawan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBK.

**BAB IV
BENTUK**

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa modal Pemerintah Daerah yang ditambahkan pada perusahaan dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
JUMLAH PENYERTAAN MODAL PADA
PDAM TIRTA FULAWAN**

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Fulawan dari Tahun 2008 sampai dengan 2013 sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Tahun 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - d. Tahun 2011 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - e. Tahun 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - f. Tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dianggarkan dan ditetapkan dalam Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun anggaran 2014.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Fulawan tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah modal dasar PDAM Tirta Fulawan dari tahun 2008 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah).

(4) Penambahan.....

- (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana air minum dan kelancaran operasional PDAM Tirta Fulawan.

BAB VI PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Fulawan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari kas umum Daerah ke rekening PDAM Tirta Fulawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) PDAM Tirta Fulawan wajib membuat laporan:
 - a. Laporan Pelaksanaan Penyertaan Modal,
 - b. Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulan;
 - c. Laporan Semester; dan
 - d. Laporan Tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 Desember 2013 M
24 Safar 1435 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 27 Desember 2013 M
24 Safar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013
NOMOR 25

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PADA PERUSAHAAN
DAERAH KABUPATEN SIMEULUE (PDKS) TAHUN 2011

I. PENJELASAN UMUM

Untuk meningkatkan kemam

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

- Cukup jelas

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 29

- Cukup jelas

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas